



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peran strategi untuk mendukung pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya pelayanan sarana prasarana transportasi bagi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya peranan jalan secara konvensional dan menyeluruh;

c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jalan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Lalulintas serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78 Tahun 2005 tentang Leger Jalan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kelas Jalan, Pengaman dan Perlengkapan Jalan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
5. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
7. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
8. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

9. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
10. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
11. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
12. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
13. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
14. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
15. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.
16. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
17. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
18. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
19. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
20. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
21. Jalan desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
22. Bangunan utilitas adalah bangunan yang terletak di Ruang Milik Jalan yang bersifat sebagai pelayanan terhadap wilayah baik lokal maupun luar kota yang meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

23. Kawasan Khusus adalah kawasan yang strategis dan diprioritaskan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain kawasan industri, perdagangan, pariwisata suaka alam dan wilayah perbatasan.
24. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
25. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua

Azas

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada azas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan serta kebersamaan dan kemitraan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup penyelenggaraan :

- a. Jalan umum, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan;
- b. Jalan khusus.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB II JALAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan dipusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.
- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan daerah sehingga menjangkau desa-desa terpencil.
- (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata dan seimbang.

Pasal 6

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

Bagian Kedua Sistem Jaringan Jalan

Pasal 7

- (1) Sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga Fungsi Jalan, dan Persyaratan Teknis Jalan

Paragraf 1

Fungsi Jalan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan kabupaten dibedakan atas kolektor, lokal dan lingkungan.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan primer dibedakan kolektor primer, lokal primer dan lingkungan primer.
- (4) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan lingkungan primer.
- (5) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas kolektor sekunder, lokal sekunder dan lingkungan sekunder.
- (6) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sebagai jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder.

Pasal 9

- (1) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- (2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
- (3) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan didalam lingkungan kawasan perdesaan.

Pasal 10

- (1) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- (2) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai perumahan.
- (3) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menghubungkan antar persil.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis Jalan

Pasal 11

- (1) Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya dan tidak terputus.
- (2) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Kecepatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kecepatan kendaraan yang dapat dicapai bila berjalan tanpa gangguan dan aman.
- (4) Kapasitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan, satuan waktu, keadaan jalan, dan lalu lintas tertentu.
- (5) Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan.
- (6) Tidak terputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan harus tetap terus menerus untuk menjaga agar kepentingan lintas ekonomi tingkat nasional dan regional tidak dirugikan dengan mempertahankan fungsi pelayanan antar perkotaan dan antar desa.

- (7) Persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertemuan dua ruas jalan atau lebih dalam satu bidang antara lain simpang tiga dan simpang empat.
- (8) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Pasal 12

- (1) Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (2) Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi.
- (4) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Pasal 13

- (1) Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- (2) Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

Pasal 14

- (1) Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (2) Persyaratan teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih.
- (3) Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 15

- (1) Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (2) Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
- (3) Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
- (4) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Pasal 17

- (1) Jalan Lingkungan Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
- (2) Persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
- (3) Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 18

- (1) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap.
- (2) Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.
- (3) Bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
- (4) Fungsi jalan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah agar lalu lintas (volume dan kecepatan) dapat terlayani sesuai dengan fungsi jalan.

Pasal 19

- (1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.
- (4) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan yang terdiri dari :
 - a. Rambu Lalu Lintas.
 - b. Marka Jalan.
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
 - d. Alat Penerangan Jalan.
 - e. Alat Pengendali dan Alat Pengamanan Jalan.
 - f. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan.
 - g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.

- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
- (5) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan pengguna jalan, dan pengamanan aset jalan dan informasi pengguna jalan, antara lain:
 - a. Patok-patok Pengarah.
 - b. Pagar Pengaman.
 - c. Patok Kilometer.
 - d. Patok Hektometer.
 - e. Patok Ruang Milik Jalan.
 - f. Batas Seksi.
 - g. Pagar Jalan.
 - h. Tempat Istirahat.

Bagian Keempat Status Jalan

Pasal 20

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas :

- a. jalan kabupaten;
- b. jalan desa.

Pasal 21

Jalan Kabupaten yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas :

- a. jalan kolektor primer;
- b. jalan kolektor sekunder;
- c. jalan lokal primer yang menghubungkan wilayah kota dengan wilayah kecamatan, wilayah kabupaten dengan pusat desa, antar wilayah kecamatan, wilayah kecamatan dengan desa;
- d. jalan lokal sekunder;
- e. jalan strategis kabupaten.

Pasal 22

Jalan strategis kabupaten yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf e adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
- (2) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kelas Jalan

Pasal 24

- (1) Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
- (2) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

Pasal 25

- (1) Spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar.
- (2) Spesifikasi jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah, dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Spesifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (4) Spesifikasi jalan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar lajur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (5) Spesifikasi jalan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar lajur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.

BAB III
BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu
Bagian-Bagian Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Bagian-bagian jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Milik Jalan (Rumija), dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).
- (2) Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ruang Manfaat Jalan

Pasal 27

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 28

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (5) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 29

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.

- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

Pasal 30

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Paragraf 3

Ruang Milik Jalan

Pasal 31

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lanskap jalan.

Pasal 32

- (1) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut :
 - a. Jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. Jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. Jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d. Jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

Pasal 33

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan harus segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Pasal 34

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 35

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - b. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - c. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - d. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - e. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - f. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - g. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pasal 36

- (1) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan dan/atau bersama instansi terkait berwenang:
 - a. mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan; dan/atau
 - b. melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, antara lain pengendalian penggunaan ruang pengawasan jalan, pemberian peringatan, perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu atau menghilangkan benda-benda yang mengganggu pandangan pengemudi.
- (2) Kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap, antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/atau menyilaukan pengemudi.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

Paragraf 2
Bangunan Utilitas

Pasal 38

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan didalam perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan diluar perkotaan, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 39

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Paragraf 3
Penanaman Pohon

Pasal 40

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar perkotaan harus ditanam di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam perkotaan dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median atau di jalur pemisah.
- (3) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 41

Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB IV

IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 31 wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan.

Pasal 43

- (1) Ijin pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemohon dispensasi.

Pasal 45

Pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dan pemberian dispensasi pengguna ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk lintas wilayah kabupaten dapat dikoordinasikan kepada gubernur.

Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan pemberian dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan, pembuatan, penempatan bangunan atau benda, dan penanaman pohon dalam rangka pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, serta penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Penyelenggara dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Pengawas Jalan.

BAB V WEWENANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan jalan secara umum.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten.
- (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan daerah.

Pasal 48

Penyelenggaraan jalan kabupaten oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Sistem Jaringan Jalan, Fungsi Jalan, Status Jalan dan Kelas Jalan

Pasal 49

Penetapan sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan dan kelas jalan dilakukan secara berkala dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Fungsi Jalan, Status Jalan, dan Kelas Jalan

Pasal 50

- (1) Fungsi jalan suatu ruas jalan dapat berubah apabila :
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan skstem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggaraan jalan yang baru; dan / atau

- d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan / atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.

Pasal 51

- (1) Status jalan suatu ruas jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.

Pasal 52

Perubahan kelas jalan berdasarkan spesifikasi prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara jalan.

BAB VI PENYELENGGARAAN JALAN

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.
- (2) Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.
- (3) Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.
- (4) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.

Pasal 54

- (1) Rencana umum jangka panjang terdiri dari rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten.
- (2) Rencana umum jangka menengah terdiri dari rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten.

Pasal 55

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan Kabupaten Karawang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang daerah.
- (2) Sistem jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan ruas jalan dengan status ruas jalan kabupaten yang membentuk satu sistem jaringan jalan di dalam satu daerah.
- (3) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui rapat koordinasi pembangunan.
- (2) Rencana umum jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Evaluasi rencana umum jangka panjang dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 57

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan Kabupaten Karawang disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka panjang jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah jaringan jalan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 59

Pengendalian penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. pengendalian peraturan pelaksanaan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan di daerah.

Pasal 60

- (1) Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum jalan kabupaten.
- (2) Pembinaan jalan kabupaten meliputi :
 - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan;

- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait; dan
- c. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 61

- (1) Pelayanan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan :
 - a. pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar desa atau kabupaten dengan pihak lain.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penyediaan sistem informasi, penyediaan data dan informasi, penerimaan masukan, pelayanan kajian, pelayanan pengujian, pelayanan penelitian dan pengembangan.

Pasal 62

- (1) Pemberdayaan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan dilakukan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, program, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana, serta pengendalian pengawasan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 63

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 untuk aparatur penyelenggara jalan kabupaten dilakukan oleh Bupati.

Pasal 64

- (1) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan keandalan jalan, mengembangkan potensi sumberdaya alam, meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan, dan memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan.
- (2) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan berkelanjutan.
- (3) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, program, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, teknologi bahan dan alat, tata laksana, serta pengawasan dan pengendalian.

- (4) Kegiatan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak lain.

Pasal 65

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan tata ruang wilayah.
- (2) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.
- (5) Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan berhak mendapat ganti kerugian.
- (6) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (7) Bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa :
 - a. uang ;
 - b. tanah pengganti ;
 - c. pemukiman kembali ;
 - d. bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan ; dan/atau
 - e. gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 66

- (1) Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Penyelenggara Jalan tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Penyelenggara Jalan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah.
- (2) Apabila yang berhak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden karena dianggap jumlahnya kurang layak maka yang bersangkutan dapat meminta banding pada Pengadilan Tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan Pencabutan Hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.
- (3) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.

Pasal 67

Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 68

Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan paling sedikit pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan harus :
 - a. didasarkan atas rencana teknis;
 - b. diawasi oleh penyelenggara jalan atau penyedia jasa pengawas.
- (3) Pelaksana konstruksi jalan dan penyedia jasa pengawas konstruksi jalan harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 70

Penyelenggara jalan harus menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan dengan memperhatikan pendapat instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 71

Selama berlangsungnya pelaksanaan konstruksi jalan, penyelenggara jalan harus menjaga fungsi bangunan utilitas.

Pasal 72

- (1) Dalam hal pembangunan jalan kabupaten yang melampaui batas daerah/kewenangan, penyelenggara jalan harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah yang dilampaui.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dapat memberikan fasilitas dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

- (1) Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan umum serta teknis dan administratif sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi.

- (3) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. struktur perkerasan jalan;
 - b. struktur bangunan pelengkap jalan;
 - c. geometri jalan;
 - d. pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - e. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - f. perlengkapan jalan.
- (5) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, leger jalan, dan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi.

Pasal 74

- (1) Penyelenggaraan jalan berwenang mengadakan penilikan jalan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan berwenang mengangkat penilik jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 75

Penilik jalan bertugas :

- a. mengamati pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan setiap hari;
- b. menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada penyelenggara jalan paling sedikit satu kali setiap bulan; dan
- c. menyampaikan usul tindakan terhadap hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang.

Pasal 76

Pengawasan jalan meliputi pengawasan jalan kabupaten.

Pasal 77

- (1) Pengawasan jalan kabupaten dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan, serta pengendalian fungsi, dan manfaat hasil pembangunan jalan.

- (3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan, dan pembangunan.
- (4) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

BAB VII DOKUMEN JALAN

Pasal 78

Dokumen jalan meliputi leger jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi jalan.

Pasal 79

- (1) Setiap penyelenggara jalan harus mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (4) Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
- (5) Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (7) Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.
- (8) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Pasal 80

Leger jalan digunakan untuk :

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Pasal 81

- (1) Leger jalan paling sedikit memuat :
 - a. data identitas jalan;
 - b. data jalan;
 - c. peta lokasi ruas jalan; dan
 - d. data ruang milik jalan.

- (2) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. nomor dan nama ruas jalan;
 - b. nama pengenalan jalan;
 - c. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
 - d. sistem jaringan jalan;
 - e. fungsi jalan;
 - f. status jalan; dan
 - g. kelas jalan.
- (3) Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis:
 - a. jalan;
 - b. jembatan;
 - c. terowongan;
 - d. bangunan pelengkap lainnya;
 - e. perlengkapan jalan; dan
 - f. tanah dasar.
- (4) Peta lokasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. titik awal dan akhir ruas jalan;
 - b. batas administrasi;
 - c. patok kilometer;
 - d. persimpangan;
 - e. jembatan; dan
 - f. terowongan.
- (5) Data ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. luas lahan;
 - b. data perolehan hak atas tanah;
 - c. nilai perolehan; dan
 - d. bukti sertifikat hak atas tanah.
- (6) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (2) Dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.

- (3) Dalam pembinaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (5) Dalam pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.

Pasal 83

- (1) Peran masyarakat dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), pelayanan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi.
- (2) Peran masyarakat dalam penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan sendiri.
- (3) Peran masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran atau informasi.
- (4) Peran masyarakat dalam penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dapat berupa usulan, saran, informasi, atau dana.
- (5) Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan langsung.
- (6) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan, atau informasi.

Pasal 84

Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

BAB IX

JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Kategori Jalan Khusus

Pasal 85

- (1) Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga):
 - a. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
 - b. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan

- c. Jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Jalan dalam kawasan perkebunan;
 - b. Jalan dalam kawasan pertanian;
 - c. Jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi;
 - d. Jalan dalam kawasan peternakan;
 - e. Jalan dalam kawasan pertambangan;
 - f. Jalan dalam kawasan pengairan;
 - g. Jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
 - h. Jalan dalam kawasan militer;
 - i. Jalan dalam kawasan industri;
 - j. Jalan dalam kawasan perdagangan;
 - k. Jalan dalam kawasan pariwisata;
 - l. Jalan dalam kawasan perkantoran;
 - m. Jalan dalam kawasan berikat;
 - n. Jalan dalam kawasan pendidikan;
 - o. Jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; dan
 - p. Jalan sementara pelaksanaan konstruksi.

Pasal 86

- (1) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 memiliki lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Jalan Khusus

Pasal 87

- (1) Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan peta jaringan jalan khusus dan tipikal potongan melintang jalan khusus kepada Bupati.
- (2) Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawabnya sendiri.
- (3) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c karena alasan tertentu, terlebih dahulu mendapat izin dari penyelenggara jalan khusus.
- (4) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin pengoperasian dari Bupati.
- (5) Izin pengoperasian dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah jalan khusus tersebut memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi.

Bagian Ketiga
Perubahan Status Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum

Pasal 88

Jalan khusus dapat berubah statusnya menjadi jalan umum jika:

- a. penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau
- b. penyelenggaraannya diambil-alih oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

- (1) Penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a diusulkan oleh penyelenggara jalan khusus yang dilengkapi alasan penyerahan.
- (2) Bupati dapat menerima penyerahan penyelenggaraan jalan khusus setelah mempertimbangkan alasan penyerahan dan manfaatnya bagi masyarakat.
- (3) Dalam hal suatu jalan khusus tidak terpelihara atau terbengkalai dan/atau tidak diperlukan lagi oleh penyelenggara jalan khusus tetapi dikehendaki oleh masyarakat sebagai jalan umum, maka pengusulan penyerahan jalan khusus menjadi jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat, ditujukan kepada penyelenggara jalan khusus dan kepada Bupati.
- (4) Jika penyelenggara jalan khusus memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati dapat menerima usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus tersebut.
- (5) Jika penyelenggara jalan khusus tidak memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati dapat menolak usulan masyarakat atau mengambil-alih penyelenggaraannya setelah melakukan evaluasi manfaatnya bagi masyarakat.
- (6) Jalan Khusus yang diserahkan penyelenggaraannya kepada Pemerintah Daerah dilaporkan kepada gubernur.
- (7) Pelaksanaan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b berdasarkan pertimbangan:
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk jalan khusus yang terbengkalai tetapi diperlukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3).
- (2) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui surat pemberitahuan pengambilalihan yang disampaikan kepada penyelenggara jalan khusus.

- (3) Jalan Khusus yang diambil-alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada gubernur.
- (4) Pelaksanaan pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus menjadi jalan umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dan/atau jalan khusus yang telah diambilalih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati.
- (3) Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati menerima jalan khusus tersebut menjadi jalan Kabupaten.

Pasal 92

- (1) Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan dikawasan industri, jalan kawasan wisata dan jalan dikawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum.
- (3) Pembangunan jalan khusus harus mendapat ijin Bupati.

Pasal 93

- (1) Suatu ruas jalan khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.
- (2) Jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Pasal 94

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan :
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan perkembangan daerah; dan/atau
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 95

- (1) Jalan khusus yang diserahkan oleh penyelenggara jalan khusus Kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), dan jalan khusus yang diambilalih oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) diubah menjadi jalan umum.
- (2) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena penyerahan dari penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas usul penyelenggara jalan khusus kepada Bupati.
- (3) Bupati setelah menyetujui usulan perubahan jalan khusus menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan ruas jalan khusus menjadi jalan umum.
- (4) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena pengambilalihan oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) oleh Bupati dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.
- (5) Sebelum jalan khusus ditetapkan oleh Bupati menjadi jalan umum, penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus tersebut.
- (6) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan statusnya menjadi jalan kabupaten oleh Bupati.
- (7) Apabila jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai peranan penting terhadap provinsi, Bupati dapat mengusulkan jalan kabupaten tersebut menjadi jalan provinsi kepada Gubernur.

BAB X PEMBONGKARAN

Pasal 96

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada pemiliknya untuk membongkar, membersihkan dan/atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Apabila perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara paksa membongkar, membersihkan dan/atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Pembongkaran, pembersihan dan/atau pemindahan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pemiliknya dibebankan biaya pengganti .
- (4) Dalam hal pemilik tidak membayar biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 97

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Pemilik bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah memiliki surat ijin mendirikan bangunan dan sertifikat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemilik bangunan dan persil yang telah memiliki surat ijin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan musyawarah mufakat dengan Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penyesuaian bangunan dan persil tanah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kompensasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR : 17 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT :
(16/244/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
JALAN

I. UMUM

Sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Dengan kedudukan dan peranan jalan tersebut, pemerintah daerah berhak menguasai jalan. Penyelenggaraan jalan harus menjamin terselenggaranya peranan jalan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau keterhubungan dalam kawasan serta secara konsepsional dan menyeluruh.

Penyelenggaraan jalan sebagai salah satu bagian kegiatan dalam mewujudkan prasarana transportasi melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap usaha penyelenggaraan jalan memerlukan kesepakatan atas pengenalan sasaran pokok yang dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanggung jawab terhadap daerah.

Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelenggaraan jalan harus dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Azas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Azas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan.

Azas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometric jalan.

Azas keserasian berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitar.

Azas keselarasan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain.

Azas keseimbangan berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan.

Azas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Azas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat.

Azas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Azas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal.

Azas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Azas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya. Untuk melayani lalu lintas menerus maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak boleh terputus.

Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan-persyaratan geometrik yang diperhitungkan terhadap kecepatan minimum 40 (empat puluh) kilometer per jam sehingga kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan aman.

Persyaratan kecepatan rencana diambil angka paling rendah dengan maksud untuk memberikan kebebasan bagi perencana jalan dalam menetapkan kecepatan rencana yang paling tepat, disesuaikan dengan kondisi lingkungannya.

ayat (2)

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu.

Volume lalu lintas rata-rata adalah jumlah kendaraan rata-rata dihitung menurut satu satuan waktu tertentu.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud tempat Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Pengendalian jalan masuk secara penuh adalah pengendalian jalan masuk yang memenuhi standar geometrik jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan, dan konflik lalu lintas.

ayat (3)

Pengendalian jalan masuk secara terbatas adalah pengendalian jalan masuk yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat memenuhi aturan secara penuh. Akan tetapi, sejauh mungkin diupayakan memenuhi standar geometrik jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan, dan konflik lalu lintas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan.

Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

ayat (1)

Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Apabila pada saluran tepi jalan ada penutup harus mudah dibuka dan mudah dipelihara.

ayat (4)

Dalam hal tertentu misalnya di dalam daerah perkotaan, penyediaan ruang untuk penempatan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut, maka dengan syarat-syarat teknis tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

Huruf a

Lebar 30 (tiga puluh) meter terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf b

Lebar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter.

Huruf c

Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf d

Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan tindakan untuk kepentingan pengguna jalan adalah suatu penanganan secara langsung untuk meniadakan gangguan dan hambatan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara jalan supaya jalan berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain itu penyelenggara jalan dapat melaporkan gangguan dan hambatan tersebut kepada instansi yang berwenang dalam rangka penegakan hukum.

Gangguan dan hambatan fungsi ruang milik jalan antara lain :

- a. akibat kejadian alam seperti longsor, pohon tumbang, kebakaran; dan/atau
- b. akibat kegiatan manusia seperti pendirian bangunan antara lain tugu, gapura, gardu, rumah, pasar, dan tiang.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.

Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan.

Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi" adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/atau menyilaukan pengemudi.

Huruf b

Perbuatan tertentu antara lain pengendalian penggunaan ruang pengawasan jalan, pemberian peringatan, perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu, atau penghilangan benda-benda yang mengganggu pandangan pengemudi.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang termasuk “prasarana moda transportasi lain” antara lain jalan rel atau jalan kabel.

Pasal 42

ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk :

- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

ayat (1)

Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi, dan penyiapan tempat istirahat.

Kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat, dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik.

Dispensasi hanya berlaku untuk satu kali periode waktu yang disetujui

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalan” tidak termasuk jalan khusus.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro” meliputi kebijakan jaringan jalan, pembentukan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, sistem program, sistem penganggaran, standar konstruksi, manajemen pemeliharaan, dan pengoperasian jalan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sebab-sebab tertentu antara lain dibangunnya jalan elak (bypass) disuatu perkotaan yang menggantikan jalan primer semula sehingga jalan primer semula yang masuk perkotaan menjadi berkurang fungsinya dari fungsi primer menjadi fungsi sekunder.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Perkembangan jaringan jalan dipengaruhi faktor-faktor yang tidak pasti sehingga rencana umum jangka panjang yang jangkauannya terlalu jauh tidak akan sesuai dengan perkembangan lalu lintas yang terjadi. Oleh karena itu, untuk jaringan jalan, jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dianggap wajar guna mencakup tahapan jangka panjang, kecuali ada data yang lebih pasti untuk jangkauan yang lebih jauh.

ayat (3)

Revisi atau perbaikan dapat dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 57

ayat (1)

Jangkauan perencanaan jalan kabupaten dalam waktu 5 (lima) tahun dinilai cukup memadai untuk digunakan sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Pengendalian dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

ayat (1)

Huruf a

Pelayanan kepada masyarakat termasuk sosialisasi dan informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "informasi" antara lain informasi mengenai kondisi jalan, waktu tempuh, kelas jalan, status, fungsi, program penanganan, dan rencana umum jaringan yang terbuka untuk seluruh masyarakat.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Dalam hal pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa, kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi menjadi tanggung jawab pelaksana konstruksi yang diatur dalam kontrak pekerjaan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Persyaratan administratif dan persyaratan teknis dimaksud merupakan persyaratan laik fungsi.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.